



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : /3 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

MENIMBRANG : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- b. Kepala Kecamatan disebut Camat ;
- c. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD, adalah Badan Perwakilan yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- f. Perangkat Desa, adalah merupakan kelengkapan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan kewajiban Kepala Desa.
- g. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

B A B II
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Kepala Seksi ;
 - c. Kepala Dusun.
- (2) Sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Kepala Urusan Umum ;
 - b. Kepala Urusan Keuangan ;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.

- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan ;
 - b. Kepala Seksi Pembangunan ;
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (4) Jumlah Perangkat Desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- (5) Bagan struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
- (2) Kepala Desa berkedudukan sebagai aparat pemerintah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. Membina kehidupan masyarakat desa ;
 - c. Membina perekonomian desa ;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - f. Mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. Menetapkan Peraturan Desa bersama BPD ;
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga melaksanakan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat ;
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa ;
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai kedudukan sebagai pembantu Sekretaris Desa ;
- (2) Untuk menjalankan tugasnya Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Umum melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, personalia, perlengkapan dan rumah tangga ;
 - b. Kepala Urusan Keuangan melakukan urusan penyusunan anggaran, pembukuan/penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan ;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan pelaporan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun atau dengan sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan kepala desa di wilayah kerjanya ;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. Melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

B A B IV

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada BPD ;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa ;
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- (6) Dalam menjalankan pemerintah desa aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 18 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur didalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 22 Mei 2000

Murhadi
BUPATI PROBOLINGGO




MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
tanggal 16 Juni 2000 Nomor: 5 Seri: e

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

I . PENJELASAN UMUM :

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur dan memberi pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam menyusun Susunan Organisasi Pemerintah Desa, hal ini sejalan dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. Keinginan Pemerintah untuk mengatur Organisasi Pemerintah Desa secara seragam sudah ditinggalkan.

Sekarang Desa telah dijamin oleh Undang-Undang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional. Selanjutnya Pemerintah Desa dapat menyusun organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan aspirasi/keinginan masyarakat dan sosial budaya setempat dengan berpedoman pada peraturan daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :


Pasal 1 s/d Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (2) : Sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa yang bersangkutan.

Pasal 3 ayat (3) s/d Pasal 16 : Cukup jelas

~~~~~

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI PROBOLINGGO

*Murhadi*  
MURHADI